

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Simpang Teritit
 Nomor : 440/ 025 /SK/PKM/2023
 Tanggal : 02 Februari 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Pada UPTD Puskesmas Simpang Teritit

STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS SIMPANG TERITIT

1 JENIS PELAYANAN
A PENDAFTARAN/ REKAMEDIS

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas Resepsionis mengarahkan Pasien Kemeja Registrasi Kartu
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan BPJS, KTP atau KK
		5	Petugas Pcare Memastikan BPJS Pasien masih Aktif atau Tidak
4	Jangka Waktu Penyelesaian		5-10 Menit
5	Biaya dan Tarif	1	Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif JKN
		2	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		BPJS yang sudah Diberi Nomor Rekamedis
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas		Ruang Tunggu, Satus Pasien, Komputer dan Jaringannya
8	Kompetensi Pelaksanaan		DIII/DIV/S1 Keperawatan/ Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-0864 Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksanaan	2	Informasi Kegiatan Puskesmas
			Facebook : Puskesmas Simpang Teritit
			Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
			Perawat : 1 Orang
			Bidan : 4 Orang
			Fisioterapy : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya

		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

B. POLI UMUM

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas memanggil pasien sesuai dengan no urut pasien
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan Rekam Medis
		5	Petugas Melakukan Anamnese
		6	Petugas meakukan pengukuran Vital Sign
		7	Petugas melakukan pemeriksaan atau tindakan sesuai prosedur
		8	Petugas Menentukan Diagnosis
		9	Petgas Memberikan terapy atau tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian		5-10 Menit (sesuai kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif JKN
		2	Permenkes Nomor 44 Tahun Tentang Manajemen Puskesmas
		3	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan Medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Buta Warna
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas	1	Ruang Pemeriksaan Pasien Umum
		2	Perangkat Komputer dan Jaringannya
		3	Ruang Tunggu Pasien
8	Kompetensi Pelaksanaan	1	Dokter Umum yang memiliki Surat Izin Praktek
		2	DIII/S1/Ners Keperawatan/ Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi DAN Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-0864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas
			Facebook : Puskesmas Simpang Teritit
			Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan	1	Dokter : 2 Orang
		2	Ners : 3 Orang
		3	Perawat : 1 Orang
		4	Bidan : 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

C. POLI GIGI

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas memanggil pasien sesuai dengan no urut pasien
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan Rekam Medis
		5	Petugas Melakukan Anamnese
		6	Petugas meakukan pengukuran Vital Sign
		7	Petugas melakukan pemeriksaan Gigi dan Mulut atau tindakan Gigi dan Mulut sesuai prosedur
		8	Petugas Menentukan Diagnosis
		9	Petgas Memberikan terapy atau tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian		5-60 Menit (sesuai kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif JKN
		2	Permenkes Nomor 44 Tahun Tentang Manajemen Puskesmas
		3	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Konsultasi Dokter Gigi, Pemeriksaan Medis Gigi dan mulut, Tindakan Medis Gigi dan mulut, Surat Rujukan Gigi dan mulut
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas	1	Ruang Pemeriksaan Pasien Gigi dan Mulut
		2	Perangkat Medis pendukung
		3	Ruang Tunggu Pasien
8	Kompetensi Pelaksanaan	1	Dokter Gigi yang memiliki Surat Izin Praktek
		2	DIII/DIV/Perawat Gigi yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmasimpangterit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas Facebook : Puskesmas Simpang Teritit Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan	1	Dokter Gigi : 1 Orang
		2	Perawat Gigi : 4 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

D. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Permenkes RI Nomor.37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat
		4	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 Tentang Labotatorium Kesehatan
2	Persyaratan Pelayanan	1	Surat Pengantar/ Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
		2	Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan
		2	Petugas Polimenyerahkan Formulir Permintaan pemeriksaan Laboratorium dari poli Umum/ Polo KIA DII ke Staf Laboratorium
		3	Pasien Menggu panggilan Untuk pengambilan sampel
		4	Pengambilan sampel oleh petugas sampling
		5	Proses pemeriksaan Sampel analisa
		6	Pencatatan hasil verifikasi
		7	Penyerahan Hasil
4	Jangka Waktu Penyelesaian		5-60 Menit (sesuai kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif JKN
		2	Permenkes Nomor 44 Tahun Tentang Manajemen Puskesmas
		3	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Pemeriksaan Gula Darah, Hemoglobin, Asam Urat, Kolestrol, Tes Kehamilan, RDT Malaria, DBD, HIV, SIVILIS, HBSAg
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas	1	Ruang laboratorium Sesuai dengan Permenkes
		2	Tersedianya Tempat Tunggu Pasien
		3	Pencahayaan yang cukup
		4	Ruangan dengan sirkulasi udara yang baik
		5	Fasilitas Air Bersih yang mengalir
		6	Tersedia Wadah (Tempat Sampah) Khusus/ Terpisah (Medis Infeksius dan Non Infeksius)
		7	Tersedia sistem/ Instalasi pengolahan air Limbah Puskesmas
	Perlengkapan dan Peralatan :	1	Tersedianya Meja Pengambilan Sampel Darah
		2	Kursi Petugas Laboratorium dan Kursi Pasien
		3	Bak Cuci
		4	Meja Pemeriksaan
		5	lemari alat dan reagen
		6	Alat Pengambil Spesimen
		7	Microscop
		8	Centrifulgi
		9	Reagen
		10	Alat Penunjang
8	Kompetensi Pelaksanaan	1	Analisis Laboratorium (Ahli Teknologi Laboratorium Medik)
		2	DIII Kebidanan
9	Pengawasan Internal	1	survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas Facebook : Puskesmas Simpang Teritit Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan	1	Analisis Laboratorium : 2 (Orang)
		2	Bidan : 2 (Orang)
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP

13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

E. PELAYANAN FARMASI

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637)
		2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
		3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
		4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
		5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906)
		6	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan		Resep dari Poli
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas dari Poli meletakkan Resep Obat di Apotek
		2	Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai dengan Urutan kedatangan
		3	Petugas mengambil Resep untuk diberi Nomor urut
		4	Petugas melakukan Screening Resep Peracikan Obat
		5	Petugas Menyerahkan Obat kepada pasien disertai pemberian informasi (Dosis Obat, Cara Konsumsi, Efeksamping, Cara Penyimpanan Obat) dan konseling Kepada Pasien
4	Jangka Waktu Penyelesaian	1	Penyiapan Resep racikan : 5-10 Menit Per1 Lembar Resep
		2	Penyiapan Resep Nonracikan : 5-10 Menit Per1 Lembar Resep
		3	Penyerahan dan Pemberian Informasi Obat dan Koneling (PIO) maksimal 5 Menit perpasien
5	Biaya dan Tarif	1	Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif JKN
		2	Permenkes Nomor 44 Tahun Tentang Manajemen Puskesmas
		3	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Penyediaan obat Racikan dan Non racikan, Pemberian Informasi Obat (PIO)
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas	1	Ruang Pemeriksaan Pasien Gigi dan Mulut
		2	Perangkat Medis pendukung
		3	Ruang Tunggu Pasien
8	Kompetensi Pelaksanaan	1	Apoteker yang memiliki Izin Praktek
		2	DIII Asisten Apoteker dan DIII Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas Facebook : Puskesmas Simpang Teritit Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan	1	Apteker (Profesi) : 1 Orang
		2	Asisten Apoteker : 3 Orang
		3	Bidan : 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)

14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

F. POLI MTBS

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Recana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Tentang kualitas peningkatan Anak dan penurunan angka kematian ibu
		3	Rencana pembangunan menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 Tentang Penurunan Angka kematian Ibu (AKI), Angka Keamtian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBAL)
		4	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Puskesmas Bidang Kesehatan diKabupaten/ Kota
		5	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekamedis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib Mematuhi Protokol Kesehatan
		2	Petugas Memanggil Pasien sesuai dengan Nomor Antrian
		3	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan Rekamedis
		4	Petugas Melakukan Anamnese
		5	Petugas melakukan pengukuran Vital Sign
		6	Petugas melakukan Pemeriksaan/ Tindakan Sesuai Prosedur
		7	Petugas menentukan diagnosis
		8	Petugas memberikan Terapy/ Tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian		10-15 Menit
5	Biaya dan Tarif	1	Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif JKN
		2	Permenkes Nomor 44 Tahun Tentang Manajemen Puskesmas
		3	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Pemeriksaan Medis Anak, Tindakan Medis Anak, Surat Rujukan Anak
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas	1	Ruang Pemeriksaan Anak
		2	Ruang Pemeriksaan Isfa
		3	Peralatan Medis Pendukung
		4	Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksanaan		DIII/DIV/SI Kebidanan dan Perawat Yang memiliki STR dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	1	sirvei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmasimpangterit@gmail.com SMS/Telpon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas
			Facebook : Puskesmas Simpang Teritit
			Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan	1	Perawat : 1 Orang
		3	Bidan : 2 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

G. POLI KIA

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebekum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta peayanan Kesehatan Seksual
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291)
		4	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169 Tambahan embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559)
		5	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekamedis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib Mematuhi Protokol Kesehatan
		2	Petugas Memanggil Pasien sesuai dengan Nomor Antrian
		3	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan Rekamedis
		4	Petugas Melakukan Anamnese
		5	Petugas melakukan pengukuran Vital Sign
		6	Petugas melakukan Pemeriksaan/ Tindakan Sesuai Prosedur
		7	Petugas menentukan diagnosis
		8	Petugas memberikan Terapy/ Tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian		10-15 Menit
5	Biaya dan Tarif	1	Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif JKN
		2	Permenkes Nomor 44 Tahun Tentang Manajemen Puskesmas
		3	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Pemeriksaan Medis Anak, Tindakan Medis Anak, Surat Rujukan Anak
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas	1	Ruang Pemeriksaan Ibu
		2	Ruang Pemeriksaan IVA
		3	Peralatan Medis Pendukung
		4	Ruang tunggu pasien
8	Kompetensi Pelaksanaan		DIII/DIV/SI Kebidanan Yang memiliki STR dan sesuai dengan kewenangannya
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas Facebook : Puskesmas Simpang Teritit Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan		Bidan : 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

H. POLI KB

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor Antrian
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan Rekam Medis
		5	Petugas Melakukan Anamnese
		6	Petugas melakukan pengukuran Vital Sign
		7	Petugas melakukan Pengisian Form Informedkonsen
		8	Petugas Melakukan Pemeriksaan/ Tindakan Sesuai Prosedur
		9	Petugas tindak yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian		10-20 Menit (sesuai kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif JKN
		2	Permenkes Nomor 44 Tahun Tentang Manajemen Puskesmas
		3	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Konsultasi Dokter,KB 1 Bulan Dan 3 Bulan,Inflant, IUD, Kondom dan PIL KB
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas	1	Ruang Pemeriksaan Pasien / Tindakan
		2	Perangkat Medis pendukung
		3	Kompurt dan jaringannya
8	Kompetensi Pelaksanaan	1	DIII/DIV/SI Bidan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmasimpangterit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas
			Facebook : Puskesmas Simpang Teritit
			Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan		Bidan : 4 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribunal dan Tahunan secara interen
		2	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

I. PELAYANAN GIZI

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas memanggil pasien sesuai dengan nomor Antrian
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan Rekam Medis
		5	Petugas Melakukan Anamnese
		6	Petugas melakukan pengukuran Tinggi Badan, Berat Badan Anak dan Lingkar Kepala
		7	Petugas melakukan Pengisian KMS
		8	Petugas Memberikan Konseling tentang Gizi Kepada Pasien
		9	Petugas tindak lanjut yang sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian		10-20 Menit (sesuai kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Standar Tarif JKN
		2	Permenkes Nomor 44 Tahun Tentang Manajemen Puskesmas
		3	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Pemberian Tablet Fe, Obat Cacing, Pemberian PMT, Memeberikan konsultasi tentang Gizi
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas	1	RuangTunggu Pasien
		2	Komputer dan jaringannya
8	Kompetensi Pelaksanaan	1	S1 Ahli Gizi Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmasimpangterit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas
			Facebook : Puskesmas Simpang Teritit
			Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan		Nutrisionis : 4 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribunal dan Tahunan secara interen
		2	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

J. UGD

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas Resepsionis mengarahkan Pasien Kemeja Registrasi Kartu
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan BPJS, KTP atau KK
		5	Petugas Pcare Memastikan BPJS Pasien masih Aktif atau Tidak
		6	Petugas Melakukan Anamnesa
		7	Petugas Melakukan Pengukuran Vital Sign
		8	Pasien / Keluarga Mengisi Inform Concert
		9	Petugas Melakukan Tindakan Sesuai Prosedur
		10	Petugas Menentukan Diagnosa
		11	Petugas Memberikan Terapi / Tindak Lanjut Sesuai Prosedur
4	Jangka Waktu Penyelesaian		10-20 Menit (Sesuai Kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis
7	Srana Dan Prasarana Atau Pasilitas		Ruang Tunggu,,Satus Pasien, Komputer dan Jaringannya
8	Kompetensi Pelaksanaan		S1 Keperawatan/ yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksanaan	2	Informasi Kegiatan Puskesmas
			Facebook : Puskesmas Simpang Teritit
			Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
			Perawat : 6 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

K. POLI IMUNISASI

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas Resepsionis mengarahkan Pasien Kemeja Registrasi Kartu
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan BPJS, KTP atau KK
		5	Petugas Pcare Memastikan BPJS Pasien masih Aktif atau Tidak
		6	Petugas Mengantar Pasien Ke Poli Imunisasi
		7	Petugas Melihat Riwayatn Imunisasi Pada Buku KMS
		8	Petugas Melakukan Anamnesa
		8	Petugas Memberikan KIE Tentang Jenis Imunisasi, Manfaat dan Efek Samping Imunisasi Ynag Di Berikan.
		9	Petugas Melakukan Pemberian Imunisasi (Melalui Suntik/ Tetes)
		10	Petugas Memerikan Informasi Jadwal Imunisasi Berikutnya
		11	Petugas Menyerahkan Resep Serta Mengarahkan Pasien Ke Apotik Jika Mendapatkan Obat
		12	Pasien Pulang
4	Jangka Waktu Penyelesaian		10-20 Menit
5	Biaya dan Tarif	1	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Imunisasi Dasar Lengkap, Imunisasi DT dan TD, Imunisasi DPT Lanjutan, TT Catin dan Bumil.
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas		Ruang Tunggu, Satus Pasien, Komputer dan Jaringannya
8	Kompetensi Pelaksanaan		DIII/D4/S1 Keperawatan/ Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksanaan	2	Informasi Kegiatan Puskesmas Facebook : Puskesmas Simpang Teritit Instagram : Puskesmas Simpang Teritit Perawat : 1 Orang Bidan : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

L. Pelayanan Kespro Remaja

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas Resepsionis mengarahkan Pasien Kemeja Registrasi Kartu
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan BPJS, KTP atau KK
		5	Petugas Pcare Memastikan BPJS Pasien masih Aktif atau Tidak
		6	Petugas Melakukan Anamnesa
		7	Petugas Melakukan Pengukuran Vital Sign
		8	Petugas Melakukan Pemeriksaan/ Tindakan Sesuai Prosedur
		8	Petugas Menentukan Diagnosa
		9	Petugas Memberikan Terapi/ Tindak Lanjut Yang Sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian		10-20 Menit (Sesuai Kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Konsultasi Dokter, Bidan, Pemeriksaan Produksi Pada Remaja, Pembinaan Remaja Sehat.
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas		Ruang Tunggu, Satus Pasien, Komputer dan Jaringannya
8	Kompetensi Pelaksanaan		DIII/D4/S1 Keperawatan/ Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmasimpangterit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksanaan	2	Informasi Kegiatan Puskesmas
			Facebook : Puskesmas Simpang Teritit
			Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
			Bidan : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribunal dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

M. Pelayanan IVA

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas Resepsionis mengarahkan Pasien Kemeja Registrasi Kartu
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan BPJS, KTP atau KK
		5	Petugas Pcare Memastikan BPJS Pasien masih Aktif atau Tidak
		6	Petugas Melakukan Anamnesa
		7	Petugas Melakukan Pengukuran Vital Sign
		8	Pasien Mengisi Form Inform Consent
		9	Melakukan Pemeriksaan/ Tindakan Sesuai Prosedur
		10	Petugas Menentukan Diagnosis
		9	Petugas Memberikan Terapi/ Tindak Lanjut Yang Sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian		10-20 Menit (Sesuai Kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Konsultasi Dokter, Bidan, Pelayanan IVA Test
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas		Ruang Tunggu, Peralatan Medis Pendukung, Satus Pasien, Komputer dan Jaringannya
8	Kompetensi Pelaksanaan		DIII/D4/S1Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
11	Jumlah Pelaksanaan	2	Informasi Kegiatan Puskesmas
			Facebook : Puskesmas Simpang Teritit
			Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
			Bidan : 3 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

N. Pelayanan TB

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas Resepsionis mengarahkan Pasien Kemeja Registrasi Kartu
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan BPJS, KTP atau KK
		5	Petugas Pcare Memastikan BPJS Pasien masih Aktif atau Tidak
		6	Petugas Melakukan Anamnesa
		7	Petugas Melakukan Pengukuran Vital Sign
		9	Petugas Melakukan Pemeriksaan/ Tindakan Sesuai Prosedur
		10	Petugas Menentukan Diagnosis
		9	Petugas Memberikan Terapi/ Tindak Lanjut Yang Sesuai
4	Jangka Waktu Penyelesaian		10-20 Menit (Sesuai Kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Pengambilan Spesimen Dahak, Pengobatan TB
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas		Ruang Tunggu, Peralatan Medis Pendukung, Satus Pasien, Komputer dan Jaringannya
8	Kompetensi Pelaksanaan		DIII Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas Facebook : Puskesmas Simpang Teritit Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan		Dokter : 1 Orang Analis : 1 Orang Bidan : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

O. Pelayanan Kesehatan Tradisional

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas Resepsionis mengarahkan Pasien Kemeja Registrasi Kartu
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan BPJS, KTP atau KK
		5	Petugas Pcare Memastikan BPJS Pasien masih Aktif atau Tidak
		6	Petugas Memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Sesuai Dengan Kebutuhan Pasien Berupa KIE / Tindakan Akupuntur Pijat Shat
4	Jangka Wajtu Penyelesaian		10-20 Menit (Sesuai Kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		KIE Pemanfaatan Toga dan Pijat Sehat Akupuntur
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas		Ruang Tunggu,,Satus Pasien, Komputer dan Jaringannya
8	Kompetensi Pelaksanaan		DIII/D4/S1 Keperawatan/ Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi DAN Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	sirvei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas Facebook : Puskesmas Simpang Teritit Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan		Perawat : 1 Orang Bidan : 1 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

P. P'CARE

No	Komponen		Uraian
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
		2	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
		4	Peraturan Bupati (PERBUB) Bupati Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
2	Persyaratan Pelayanan		Tersedianya Rekam Medis Pasien
3	Sistem Mekanisme Dan Prosedur	1	Petugas Wajib mematuhi protokol kesehatan
		2	Pastikan pasien dan keluarga mencuci tangan
		3	Petugas Resepsionis mengarahkan Pasien Kemeja Registrasi Kartu
		4	Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan BPJS, KTP atau KK
		5	Petugas Pcare Memastikan BPJS Pasien masih Aktif atau Tidak
		6	Petugas Menerima Berkas Rujukan Dari Poli Terkait
		7	Petugas Menginput Data Rujukan Online Ke Dalam Aplikasi
		8	Petugas Mencetak Rujukan Rangkap 2
		9	Petugas Menyerahkan Rujukan Kepada Petugas Poli Terkait Untuk Di tandatangani dan Di Beri Stempel Puskesmas
4	Jangka Wajtu Penyelesaian		10-20 Menit (Sesuai Kasus)
5	Biaya dan Tarif	1	Peraturan Gubernur Nanggro Aceh Darussalam Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Aceh Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
6	Produk Layanan		Surat Rujukan
7	Sarana Dan Prasarana Atau Pasilitas		Ruang Tunggu,,Satus Pasien, Komputer dan Jaringannya
8	Kompetensi Pelaksanaan		DIII Kebidanan yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Telah diberikan SPT sebagai Petugas Rekamedis
9	Pengawasan Internal	1	Survei oleh atasan langsung
		2	dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
10	Penanganan Pengaduan Saran Dan Masukan	1	Kontak pengaduan : Email: puskesmassimpangteritit@gmail.com SMS/Telfon: 0821-3744-9864 Kotak Saran
		2	Informasi Kegiatan Puskesmas Facebook : Puskesmas Simpang Teritit Instagram : Puskesmas Simpang Teritit
11	Jumlah Pelaksanaan		Perawat : 1 Orang Bidan : 5 Orang
12	Jaminan Pelayanan		BPJS, KK, KTP
13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Informasi tentang rekamedis pasien dijamin kerahasiaannya
		2	peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat: obat, vaksin yang digunakan terjamin masa berlaku kegunaannya (tidak kadaluarsa) sesuai standar oprasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	1	Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya Mini Bulanan Puskesmas, Tribulan dan Tahunan secara interen
		2	evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kearsipan
		3	Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

